

**ANALISIS YURIDIS MEKANISME SUKSESI KEPRESIDENAN
DI INDONESIA DIHADAPKAN DENGAN HUKUM
TATA NEGARA DARURAT**

Dwi Kurnianto

Sekolah Tinggi Hukum Militer

Jl. Matraman Raya No.126, RT.4/RW.3, Kb. Manggis, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur, Daerah

Khusus Ibukota Jakarta 13150

e-mail: dwi3ajja@gmail.com

ABSTRAK

Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 mengatur, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama, dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari MPR harus melaksanakan sidang untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang baru menggantikan yang lama. Permasalahan muncul jika ketiga Menteri tersebut juga tidak dapat melaksanakan tugas Kepresidenan karena berbagai alasan seperti darurat sipil, darurat militer, keadaan perang, bencana alam dan bahkan MPR yang memilih Presiden dan Wakil Presiden yang baru tidak dapat melaksanakan sidang. Berdasarkan latar belakang tersebut relevansi untuk diangkat menjadi tulisan dengan metode penelitian hukum normatif kemudian dikaji melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsepsional. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia berdasarkan UUD 1945 dan untuk mengetahui jika Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden baru yang dilakukan oleh MPR tidak dapat dilaksanakan. Dan terkait dengan kewenangan penggantian Presiden dan Wakil Presiden dalam hal adanya pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan yang dipegang oleh lembaga Negara MPR, tidaklah praktis, dan memakan waktu yang lama dan tidak dapat dilaksanakan jika situasi negara dalam keadaan darurat. Dalam hal pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang baru apabila terjadi kekosongan secara bersamaan, harus dibuat suatu undang-undang tersendiri yang mengatur tentang Suksesi Kepresidenan.

Kata Kunci: Suksesi Kepresidenan dalam Keadaan Darurat

ABSTRACT

Article 8 paragraph (3) of the 1945 Constitution stipulates that if the President and Vice President die, stop, are dismissed, or are unable to carry out their obligations during their term of office simultaneously, the implementation of the duties of the Presidency is the Minister of Foreign Affairs, Minister of Home Affairs and Minister of Defense together. Within 30 (thirty) days, the MPR must hold a session to elect a new President and Vice President to replace the old ones. Problems arise if the third Minister cannot carry out the Presidency's duties for various reasons, such as civil emergency, military emergency, war, or natural disasters, and even the MPR, which elects the new President and Vice President, cannot hold a session. Based on the background of this relevance to be raised into writing with normative legal research methods, then studied through regulatory documents and a conceptual approach. This research aims to determine the dismissal of the President and Vice President in Indonesia based on the 1945 Constitution and to find out if the Election of a new President and Vice President conducted by the MPR cannot be carried out. Regarding the authority to replace the President and Vice President in the case of the simultaneous dismissal of the President and Vice President who is held by the State institution MPR, it is impractical, takes a long time, and cannot be implemented if the state is in an emergency. A separate law regulating Presidential Succession must be enacted if a new President and Vice President's election occurs simultaneously.

Keyword: Presidential Succession in an Emergency

A. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi ini, hukum tata negara darurat menjadi suatu hal yang sangat penting bagi sebuah negara dalam menghadapi situasi darurat yang tidak terduga. Di Indonesia, hukum tata negara darurat positif salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Dalam kondisi darurat, pemerintah memiliki wewenang yang lebih besar untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi darurat tersebut, bahkan bilamana diperlukan Undang-Undang dapat dikesampingkan.

Indonesia sebagai negara demokrasi memiliki sistem pemerintahan presidensiil yang mengatur berbagai aspek, termasuk suksesi kepresidenan. Suksesi kepresidenan sangat penting untuk menjaga kestabilan politik dan pemerintahan serta mencegah vakum kekuasaan. Mekanisme suksesi kepresidenan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, namun permasalahan yang timbul adalah bagaimana mekanisme suksesi kepresidenan ini apabila

dihadapkan dengan situasi darurat yang mempengaruhi stabilitas negara.

Suksesi kepresidenan adalah proses penggantian presiden ketika jabatan presiden dikosongkan karena berbagai alasan, seperti kematian, pengunduran diri, atau pemakzulan.¹ Di Indonesia sekarang ini proses pergantian Presiden dan Wakil Presiden melalui cara Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sekali.² Akan tetapi Presiden dan / atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya, sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh UUD Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 7A, 7B dan Pasal 8.

Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi sebagai berikut:³

Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama sama. Selambat lambatnya tigapuluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik yang psangan calon Presiden dan Wakil

Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai akhir masa jabatannya.

Sampai dengan sekarang ini masih belum ada pengaturan lebih lanjut jika terjadi ketiga Menteri sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (3) tersebut secara bersama sama juga tidak dapat melaksanakan tugas kepresidenan, sehingga akan menyebabkan kekosongan/vakum kepemimpinan sebuah negara. Secara teoritis, memang mungkin terjadi situasi di mana Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama tidak dapat melaksanakan tugas kepresidenan. Meskipun situasi seperti itu tidak lazim, dalam keadaan yang sangat ekstrem atau darurat, kemungkinan skenario tersebut tidak dapat diabaikan sepenuhnya. Dalam situasi darurat seperti itu, kemungkinan akan ada pembicaraan dan negosiasi politik antara berbagai lembaga pemerintahan dan partai politik untuk menentukan langkah selanjutnya. Hal ini dapat melibatkan pemangku kepentingan lain, termasuk Wakil Menteri, dalam mencari solusi untuk mengisi kekosongan kepemimpinan. Contoh situasi yang sangat tidak lazim atau ekstrem di

¹ H. Harun Alrasid, *Masalah Suksesi Presiden*, (Jakarta: Majalah Hukum dan Pembangunan, 1994), hlm. 536

² Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*, Pasal 22E ayat (1)

³ *Ibid.*, Pasal 8 ayat (3).

mana Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama tidak dapat melaksanakan tugas kepresidenan dapat mencakup sebagai berikut:

- Bencana alam besar: Misalnya, jika negara menghadapi bencana alam yang mengakibatkan kehancuran besar, seperti gempa bumi dahsyat, letusan gunung berapi, atau tsunami yang mengakibatkan ketiga Menteri tersebut tidak dapat bertindak sebagai pelaksana tugas kepresidenan karena terdampak secara langsung atau tidak mampu menjalankan tugas di tengah keadaan darurat.
- Krisis keamanan nasional: Jika negara mengalami krisis keamanan yang sangat serius, seperti serangan teror besar-besaran, invasi militer, atau konflik bersenjata dalam skala besar.
- Pandemi global atau wabah penyakit mematikan: Dalam situasi pandemi global yang melanda negara dengan tingkat keparahan yang tinggi, seperti wabah penyakit yang sangat mematikan

atau bahaya yang signifikan bagi kesehatan masyarakat.

- Kejadian politik atau sosial yang tidak terduga: Contohnya termasuk situasi politik yang sangat bergejolak, kerusuhan massal, atau konflik politik yang memicu kekacauan besar-besaran di negara tersebut. Dalam situasi seperti ini, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan mungkin terlibat dalam upaya penanganan krisis yang melibatkan keamanan dan stabilitas nasional, sehingga tidak dapat bertindak sebagai pelaksana tugas kepresidenan.

Perlu ditekankan bahwa contoh-contoh tersebut bersifat hipotetis dan sangat ekstrem. Kondisi seperti itu jarang terjadi, tetapi situasi yang tidak lazim atau ekstrem dapat memunculkan tantangan unik yang harus dihadapi oleh negara dan lembaga-lembaga pemerintahan dalam menangani kekosongan kepemimpinan. Untuk pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden⁴. Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah

⁴ Indonesia, *Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*, LN No. 127 Tahun 2004, TLN No. 4439, Pasal 3 Ayat (1).

Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang.⁵ Keadaan bahaya itu dapat mempengaruhi mekanisme suksesi kepresidenan, terutama pada saat penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden.

Meningkatnya ketegangan yang terjadi dalam skala global karena perang Rusia dan Ukraina sejak Februari 2022 sampai dengan sekarang ini tidak menutup kemungkinan akan berimbas sampai ke Indonesia. Keadaan perang, terrorisme, situasi darurat kesehatan seperti pandemi covid-19 dan bencana alam dapat terjadi kapan saja dan dimana saja serta tanpa ada pemberitahuan sebelumnya yang bisa menjadi penyebab hilangnya nyawa.

Negara Indonesia berada di kawasan persimpangan antar samudera, antar benua, antar kebudayaan, antar kekuatan ekonomi, dan bahkan antar peradaban yang banyak sekali mengandung potensi bencana dan kejadian-kejadian yang luar biasa. Dalam situasi yang demikian, mudah timbul keadaan yang tidak lazim, keadaan luar

biasa, atau keadaan yang tidak normal lainnya, yang semuanya termasuk kategori keadaan darurat atau '*state of emergency*'. Dengan jelasnya pengertian kita tentang keadaan darurat dan tertata dengan baiknya pengaturan-pengaturannya dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang resmi, sangat jelas bagi penyelenggara negara untuk melakukan langkah dan tindakan apa saja untuk mengatasi keadaan darurat itu.⁶

Keadaan darurat di Indonesia diatur dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 12 yang menyatakan bahwa Presiden berhak untuk menetapkan keadaan bahaya dengan syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang⁷. Kemudian hukum positif yang mengatur keadaan keadaan bahaya yaitu Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Hukum Tata Negara Darurat menurut pendapat M.I. Prins, van der Pot dan W.F Prins dalam arti subyektif (*Staatsnoodrecht*) adalah hak negara dalam keadaan darurat untuk bertindak dengan dapat menyimpang dari pada undang-

⁵ Indonesia, *Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya*, LN No. 139 Tahun 1959, TLN No. 1908, Pasal 1 Ayat (1).

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 6

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*, Pasal 12.

undang dan jika perlu dapat pula menyimpang dari undang-undang dasar. Sedangkan dalam arti obyektif (*Noodstatsrech*) adalah hukum yang berlaku semasa Negara dalam keadaan darurat.⁸

Hukum Tata Negara Darurat Subyektif memberi wewenang kepada organ negara tertinggi untuk melanggar “*frame of Government*” yang mengenai organisasi/rangka negara, sedangkan Hukum Tata Negara Darurat Obyektif memungkinkan penguasa untuk melanggar hak-hak dasar “*bill of rights*” dan ini sudah berlaku dimanapun juga.⁹

B. PERMASALAHAN/IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme suksesi kepresidenan yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

2. Bagaimana suksesi kepresidenan diatur dihadapkan dengan Hukum Tata Negara Darurat?

C. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini, berdasarkan kajian-kajian yang otentik dari Peraturan dan Perundang-undangan yang ada agar kebenarannya dapat dipertanggung jawabkan. Adapun penulisan skripsi ini berdasarkan metode sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif, yaitu mencakup penelitian terhadap asas, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum serta perbandingan hukum, dan data dapat diperoleh melalui studi kepustakaan¹⁰.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat diskriptif analitis yaitu untuk mendapatkan gambaran tentang obyek penelitian yang sudah ada selanjutnya dianalisis sesuai ketentuan-ketentuan

⁸ Kabul Arifin, Mr. Sutjipto, dan Sudjiwo, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Keadaan Bahaya Sebagai Hukum Tata Negara Darurat Positif dan Latar Belakangnya*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 21-22.

⁹ Ibid, hlm. 40
¹⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 12.

perundang-undangan yang terkait, teori-teori hukum maupun pendapat para ahli hukum untuk diketahui arah kebijakan penegakan hukum yang dikehendaki.

3. Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang dianggap sebagai otoritas utama dalam suatu sistem hukum. Bahan hukum primer yang relevan dalam penelitian mengenai mekanisme suksesi kepresidenan dalam konstitusi Indonesia dan implikasinya terhadap hukum tata negara darurat meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya.

3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3)

4) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.¹¹ Diantaranya yaitu rancangan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana berupa buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, tesis dan disertasi.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Balai Aksara-Yudhistira, 1990), hlm 12.

primer dan bahan hukum sekunder¹².

Bahan hukum tersier meliputi Ensiklopedia Hukum, Ensiklopedia Hukum Indonesia (EHI), Kamus Hukum, Katalog Perpustakaan.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen terhadap data sekunder.

Metode kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan mengunjungi berbagai perpustakaan, seperti perpustakaan Sekolah Tinggi Hukum Militer, Perpustakaan Nasional, untuk membaca, menelaah, dan mempelajari literatur serta sumber lain yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam skripsi.

5. Analisa Data

Seluruh data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, kemudian data disajikan secara deskriptif fenomenologis.

6. Penarikan Kesimpulan

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dipilih atau dipilah dan diolah

selanjutnya ditelaah dan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang dihadapi, untuk kemudian menarik suatu kesimpulan. Penelitian ini disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.¹³

D. PEMBAHASAN

1. Mekanisme Suksesi Kepresidenan di Indonesia berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Cabang kekuasaan eksekutif adalah cabang kekuasaan yang memegang kewenangan administrasi pemerintahan negara yang tertinggi. Dalam hubungan ini, di dunia dikenal adanya tiga sistem pemerintahan negara, yaitu: (i) sistem pemerintahan presidensiil, (ii) sistem pemerintahan parlementer atau sistem kabinet; dan (iii) sistem campuran. Sistem pemerintahan itu dikatakan bersifat parlementer apabila (a) sistem kepemimpinannya terbagi dalam jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai dua jabatan yang terpisah; dan (b) jika sistem pemerintahannya ditentukan harus bertanggung

¹² Ibid.

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 71.

jawab kepada parlemen sehingga dengan demikian; (c) kabinet dapat dibubarkan apabila tidak mendapat dukungan parlemen; dan sebaliknya (d) parlemen juga dapat dibubarkan oleh Kepala Negara apabila dianggap tidak dapat memberikan dukungan kepada pemerintah.¹⁴

Sistem pemerintahan itu dikatakan bersifat presidensiil apabila: (a) kedudukan kepala negara tidak terpisah dari jabatan kepala pemerintahan; (b) kepala negara tidak bertanggung jawab kepada parlemen, melainkan langsung bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya; (c) Presiden sebaliknya juga tidak berwenang membubarkan parlemen; (d) kabinet sepenuhnya bertanggung jawab kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara atau sebagai administrator yang tertinggi. Dalam sistem presidensiil, tidak dibedakan apakah Presiden adalah kepala negara atau kepala pemerintahan. Akan tetapi, yang ada hanya Presiden dan Wakil Presiden saja dengan segala hak dan kewajibannya atau tugas dan kewenangannya masing-masing.¹⁵

Sementara itu, dalam sistem campuran, terdapat ciri-ciri presidensiil dan ciri-ciri

parlementer secara bersamaan dalam sistem pemerintahan yang diterapkan. Sistem campuran ini biasanya oleh para ahli disebut sesuai dengan kebiasaan yang diterapkan oleh masing-masing negara. Misalnya, sistem yang dipraktikkan di Prancis biasa dikenal oleh para sarjana dengan sebutan *hybrid system*. Kedudukan sebagai kepala negara dipegang oleh Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, tetapi juga ada kepala pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang didukung oleh parlemen seperti dalam sistem parlementer yang biasa. Oleh karena itu, sistem Prancis ini dapat pula kita sebut sebagai sistem *quasi-parlementer*.¹⁶

Dalam sistem pemerintahan di berbagai negara yang menganut sistem campuran itu, kadang-kadang ciri presidensiilnya memang lebih menonjol, tetapi ada pula negara yang ciri parlementernyalah yang lebih menonjol. Apabila ciri presidensiilnya yang lebih menonjol, maka sistem demikian dapat kita sebut sebagai sistem *quasi-presidensiil* atau semi presidensial. Misalnya, sebelum UUD 1945 diubah pertama kali pada 1999, UUD 1945 dikatakan menganut sistem pemerintahan presidensiil. Akan tetapi, di

¹⁴ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cetakan ke-5 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 323

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.* hlm. 324

samping itu, sistem yang diterapkan tetap mengandung ciri parlementernya, yaitu dengan adanya MPR yang berstatus sebagai lembaga tertinggi negara, tempat kemana Presiden harus tunduk dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, sistem pemerintahan yang dianut oleh UUD 1945 sebelum perubahan itu adalah sistem *quasi-presidensiil* (semi presidensial) karena ciri presidensiilnya tetap lebih menonjol, meskipun terdapat pula ciri parlementer. Akan tetapi, apabila ciri parlementernya yang lebih menonjol, maka sistem demikian lebih tepat disebut *quas-parlementer*.

Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan ciri sistem pemerintahan presidensial. Pemberhentian ini tidak boleh secara sewenang-wenang, namun harus sesuai dengan aturan yang ada dan berlaku di Indonesia. Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia diatur didalam konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Seorang Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden dalam menjalankan kewajibannya dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung, ini sesuai dengan Pasal 6A UUD

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pemilihan secara langsung pasangan Presiden dan Wakil Presiden ini merupakan bentuk kedaulatan rakyat dan demokrasi yang sesungguhnya. Ini juga sejalan dengan penerapan sistem presidensiil murni yang dimana bentuk pertanggungjawabannya tidak kepada Lembaga Negara lainnya, melainkan langsung rakyat setelah masa jabatannya selesai. Dengan kata lain jika Presiden dan Wakil Presiden itu terpilih lagi untuk periode kedua, maka pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden tersebut diterima oleh rakyat, begitu juga sebaliknya.

Pemberhentian diatur pada Pasal 7A yang menyatakan Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupunn apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, sedangkan Pasal 7B UUD 1945 yang pada intinya mengatur tentang cara atau

mekanisme dalam memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya.

Selain melakukan beberapa tindakan kejahatan, beberapa kondisi mungkin terjadi dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yaitu Presiden atau Wakil Presiden berhenti salah satunya atau Presiden dan Wakil Presiden berhenti bersama. Kondisi-kondisi tersebut menyebabkan adanya kekosongan jabatan, perlu adanya pemilihan dan atau pengangkatan pejabat yang baru untuk mengisi kekosongan tersebut. Pasal 8 UUD 1945 mengatur tentang penggantian Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 8

(1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. (***)

(2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. (***)

(3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan

kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya. *****)

Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 mengatur jika terjadi kekosongan kursi Presiden karena mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 Presiden akan digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. Ini berarti masa jabatan Wakil Presiden akan menggantikan Presiden hanya untuk sisa masa jabatannya saja. Jika kekosongan terjadi pada Jabatan Wakil Presiden, maka MPR lah yang memilih satu Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan atau diusulkan oleh Presiden, ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) mengatur penggantian Presiden atau Wakil Presiden jika salah satu terjadi pemberhentian, sedangkan Pasal 8 ayat (3) mengatur tentang pergantian apabila Presiden dan Wakil Presiden terjadi pemberhentian secara bersama. Merujuk pada Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 dijelaskan bahwa Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas Kepresidenan

adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

Apa bila diuraikan lebih rinci, Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 ini mengandung ketentuan sebagai berikut:¹⁷

- 1) Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Lowong.
- 2) Pelaksana tugas sementara kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan secara bersama-sama.
- 3) Masa pelaksana tugas sementara kepresidenan tiga puluh hari.
- 4) Ada empat hal yang menjadi dasar pelaksana tugas sementara

kepresidenan yaitu; mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan.

5) Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya.

6) Sitem yang dipakai ialah sistem pemilihan tidak langsung, yaitu pemilihan oleh suatu badan yaitu MPR. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR, hal ini berbeda dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden putaran pertama dan kedua langsung oleh rakyat.

Ketentuan tentang pelaksana tugas sementara kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan secara bersama-sama yang disebut juga jabatan Majemuk, mereka ini dalam mewakili jabatan presiden tidak sendiri-sendiri tetapi bersama-sama, dalam hal mengambil keputusan ketiga-tiganya harus setuju, suatu hal

¹⁷ Dian Aries Mujiburohman, *Pengisian Jabatan Presiden Pasca Amandemen UUD 1945*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Intan Media, 2012), hlm.127.

yang tidak praktis, karena memungkinkan terjadinya stagnasi jika salah seorang tidak setuju atau absen. Pengambil keputusan bisa dilakukan lebih cepat jika pemangku sementara jabatan presiden hanya terdiri atas satu orang atau jabatan tunggal seperti sistem urut yang berlaku di Amerika Serikat, yaitu Presidential Succession Act, adalah lebih praktis. Kalau di Indonesia, tentu dengan mengadakan modifikasi mengenai urutan dan nama-nama departemen yang menterinya berhak menjadi pemangku sementara jabatan Presiden.¹⁸

Selanjutnya mekanisme lebih lanjut mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang baru jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3).

Pasal 4 huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, MPR berwenang memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau

tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, dari 2 (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

Kemudian diterangkan lebih lanjut di pasal 51 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yaitu apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara ber-samaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, MPR menyelenggarakan sidang paripurna paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan.¹⁹

Kemudian Paling lama 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan sebagaimana

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 128

¹⁹ *Ibid.*

dimaksud pada ayat (1), pimpinan MPR memberitahukan kepada partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

2. Mekanisme Suksesi Kepresidenan Saat Keadaan Darurat.

Sampai dengan sekarang ini masih belum ada pengaturan lebih lanjut jika terjadi ketiga Menteri sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (3) tersebut secara bersama sama juga tidak dapat melaksanakan tugas kepresidenan, sehingga akan menyebabkan kekosongan / kevakuman kepemimpinan sebuah negara. Secara teoritis, menurut penulis memang mungkin terjadi situasi di mana Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama tidak dapat melaksanakan tugas kepresidenan. Meskipun situasi seperti itu tidak lazim, dalam keadaan yang sangat ekstrem atau darurat, kemungkinan skenario tersebut tidak dapat diabaikan sepenuhnya. Dalam situasi darurat seperti itu, kemungkinan akan ada pembicaraan dan negosiasi politik antara berbagai

lembaga pemerintahan dan partai politik untuk menentukan langkah selanjutnya. Hal ini dapat melibatkan pemangku kepentingan lain, termasuk Wakil Menteri, dalam mencari solusi untuk mengisi kekosongan kepemimpinan.

Contoh situasi yang sangat tidak lazim atau ekstrem di mana Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama tidak dapat melaksanakan tugas kepresidenan dapat mencakup sebagai berikut:

- Bencana alam besar: Misalnya, jika negara menghadapi bencana alam yang mengakibatkan kehancuran besar, seperti gempa bumi dahsyat, letusan gunung berapi, atau tsunami yang mengakibatkan ketiga Menteri tersebut tidak dapat bertindak sebagai pelaksana tugas kepresidenan karena terdampak secara langsung atau tidak mampu menjalankan tugas di tengah keadaan darurat.
- Krisis keamanan nasional: Jika negara mengalami krisis keamanan yang sangat serius, seperti serangan teror besar-besaran, invasi militer, atau konflik bersenjata dalam skala besar.
- Pandemi global atau wabah penyakit mematikan: Dalam situasi pandemi global

yang melanda negara dengan tingkat kematian yang tinggi, seperti wabah penyakit yang sangat mematikan atau bahaya yang signifikan bagi kesehatan masyarakat.

- Krisis politik atau sosial yang tidak terduga: Contohnya termasuk situasi politik yang sangat bergejolak, kerusuhan massal, atau konflik politik yang memicu kekacauan besar-besaran di negara ini. Dalam situasi seperti ini, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan mungkin terlibat dalam upaya penanganan krisis yang melibatkan keamanan dan stabilitas nasional, sehingga tidak dapat bertindak sebagai pelaksana tugas kepresidenan.

Perlu ditekankan bahwa contoh-contoh tersebut bersifat hipotetis dan sangat ekstrem. Kondisi seperti itu jarang terjadi, tetapi situasi yang tidak lazim atau ekstrem dapat memunculkan tantangan unik yang harus dihadapi oleh negara dan lembaga-lembaga pemerintahan dalam menangani kekosongan kepemimpinan.

Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (3) berbunyi: Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan

kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya.

Pengaturan tentang tata cara pelaksana tugas kepresidenan yang dijabat Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan secara bersama-sama tidak diatur secara terperinci seperti dihadapan siapa sumpah jabatan diucapkan, kemudian tugas dan wewenang pelaksana tugas kepresiden tersebut sama dengan tugas Presiden dan Wakil Presiden kecuali jika diadakan pembatasan, karena masa jabatannya relatif pendek, dalam ketentuan pasal 8 ayat (3) ini selama tiga puluh hari, karena Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugaskan oleh UUD untuk menyelenggarakan sidang memilih Presiden

dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya.

Kemudian bagaimana jika situasi Negara dalam keadaan darurat/keadaan perang yang mengharuskan proses pergantian jabatan Presiden harus cepat dan tepat, jika ketiga menteri tersebut yang juga secara bersama-sama juga tidak dapat melaksanakan tugas sebagai pelaksana Presiden.

Menurut Kabul Arifin, dkk Hukum Tata Negara Darurat Subyektif memberi wewenang kepada organ negara tertinggi untuk melanggar "*frame of Government*" yang mengenai organisasi/rangka negara, sedangkan Hukum Tata Negara Darurat Obyektif memungkinkan penguasa untuk melanggar hak-hak dasar "*bill of rights*".²⁰ Jika terjadi suatu keadaan darurat yang mengharuskan negara harus bertindak secara cepat dan tepat untuk mengatasi situasi kedaruratan tersebut maka organ negara tertinggi yang tersisa dapat mengambil alih sementara

pemerintahan sampai dengan situasi kembali normal sekalipun harus melanggar Undang-Undang Dasar berdasarkan HTND subyektif yang tidak tertulis.

Hukum Tata Negara Darurat memberikan kepada Pemerintah/Lembaga negara wewenang tambahan untuk mengambil langkah-langkah khusus yang tidak umum dilakukan seperti dalam kondisi normal. Menurut analisis Penulis, demi menjaga kedaulatan Negara Republik Indonesia dan kehidupan ketatanegaraan tetap ada serta agar sistem pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya maka dalam hal ini lembaga negara MPR langsung menunjuk pelaksana tugas Presiden yang memiliki kemampuan untuk memimpin dan tegas dalam pengambilan keputusan pada saat situasi darurat disaat ketiga Menteri yang ditunjuk sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tidak bisa menjadi pelaksana tugas sebagai Presiden dihadapkan dengan negara dalam keadaan bahaya/darurat. Jika hal tersebut terjadi tentunya akan menimbulkan kekacauan akan tetapi, pemegang kekuasaan kepresidenan tidak boleh kosong dalam keadaan apa pun

²⁰ Kabul Arifin, Mr. Sutjipto, dan Sudjiwo, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Keadaan Bahaya Sebagai Hukum Tata Negara Darurat*

Positif dan Latar Belakangnya, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 21-22.

sehingga dalam hal ini MPR tidak akan sempat lagi untuk mengadakan rapat-rapat atau sidang paripurna untuk menentukan Presiden yang baru.

Bahwa sampai dengan saat ini peraturan-peraturan tentang mekanisme suksesi kepresidenan yang diatur di Indonesia hanya dilaksanakan pada saat keadaan normal, belum mengatur jika dihadapkan pada situasi darurat/keadaan bahaya.

Menurut pandangan penulis mengenai peran lembaga negara MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) dalam situasi darurat dan pengangkatan pelaksana tugas Presiden sangatlah penting. Dalam konteks pengisian kekosongan kekuasaan kepresidenan dalam situasi darurat di Indonesia, terdapat beberapa opsi dan pertimbangan yang dapat diambil yaitu:

1. Penunjukan Pelaksana Tugas Presiden: Seperti yang telah penulis sebutkan, penunjukan pelaksana tugas Presiden bisa menjadi solusi dalam mengisi kekosongan kekuasaan dalam situasi darurat. Mekanisme yang didasarkan pada hukum yang mengatur tentang siapa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penunjukan adalah MPR dikarenakan dalam

keadaan normal sudah diatur dalam pasal 8 ayat (3) UUD 1945.

2. Kewenangan Pelaksana Tugas Presiden: Jika pelaksana tugas Presiden telah ditunjuk, selanjutnya penting untuk mengatur kewenangan dan batasan-batasan yang dimilikinya untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam situasi darurat.

3. Mekanisme Penunjukan: Proses penunjukan pelaksana tugas Presiden harus dilakukan dengan cermat. Jika penunjukan ini berlangsung di tengah situasi darurat yang membatasi pergerakan dan interaksi fisik, maka mekanisme virtual atau jarak jauh dapat dipertimbangkan.

4. Durasi Kepemimpinan Sementara: Dalam hal durasi kepemimpinan sementara pelaksana tugas Presiden, bisa dilakukan dengan menetapkan batasan waktu atau kondisi tertentu yang harus terpenuhi sebelum pemilihan Presiden secara resmi dilakukan.

5. Konsultasi dan Koordinasi: Dalam situasi darurat, konsultasi dan koordinasi antara lembaga-lembaga negara, partai

politik, dan pemimpin otoritas sangat penting. Keputusan mengenai pengisian kekosongan kekuasaan harus melibatkan berbagai pihak untuk memastikan legitimasi dan konsensus. Hal tersebut tentunya akan sangat sulit untuk dilaksanakan.

6. Pemenuhan Prinsip Demokrasi: Dalam semua langkah yang diambil, penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum tetap dijaga. Meskipun situasi darurat memungkinkan pengambilan langkah-langkah luar biasa, ini tidak boleh menjadi justifikasi untuk melanggar prinsip-prinsip dasar demokrasi.

7. Transparansi dan Komunikasi: Dalam situasi darurat, transparansi dan komunikasi yang efektif kepada publik sangat penting. Penjelasan mengenai alasan pengisian kekosongan kekuasaan, proses penunjukan, dan langkah-langkah yang diambil harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

8. Menghormati Kekuasaan Lembaga Lain: Dalam mengisi kekosongan kekuasaan, perlu dihindari konflik atau pertentangan antara lembaga-lembaga

negara. Pemahaman dan penghargaan terhadap wewenang masing-masing lembaga adalah esensial untuk menjaga stabilitas institusi.

9. Relevansi Hukum dan Konsistensi: Setiap tindakan yang diambil dalam situasi darurat harus memiliki dasar hukum yang kuat dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar atau hukum yang berlaku. Selain itu, konsistensi dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum juga sangat penting untuk menjaga integritas sistem hukum.

10. Pemulihan Kembali Normalitas: Tujuan utama dari pengisian kekosongan kekuasaan adalah untuk menjaga stabilitas dan kesinambungan pemerintahan selama situasi darurat. Namun, setelah situasi darurat berakhir, perlu ada rencana untuk kembali ke tata tertib normal, termasuk pemilihan Presiden secara resmi dan penyesuaian dengan hukum yang berlaku.

11. Evaluasi dan Pembelajaran: Setelah situasi darurat berakhir, penting untuk melakukan evaluasi terhadap tindakan yang diambil selama masa tersebut. Apa yang berhasil dan apa yang bisa diperbaiki

menjadi bahan pembelajaran untuk menghadapi situasi serupa di masa depan.

12. Peran Masyarakat Sipil dan Media: Dalam situasi darurat, peran masyarakat sipil dan media dalam mengawasi tindakan pemerintah sangat penting. Mereka dapat memainkan peran penting dalam menjaga akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

13. Kerjasama Internasional: Dalam situasi darurat yang mempengaruhi stabilitas negara, kerjasama internasional dan dukungan dari komunitas global juga bisa menjadi faktor penting. Kerjasama ini bisa membantu dalam memberikan dukungan kemanusiaan, keamanan, dan pembangunan pasca-krisis.

Solusi atau mekanisme tertentu tidaklah mutlak, dan implementasinya akan sangat tergantung pada faktor-faktor kontekstual, hukum yang berlaku, dan dinamika politik saat itu. Dalam menghadapi situasi darurat, keseimbangan antara menjaga stabilitas negara dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia merupakan hal yang kompleks namun sangat penting.

Dalam menghadapi situasi darurat, prioritas utama adalah menjaga keamanan dan stabilitas negara serta menghormati hak asasi manusia. Pengisian kekosongan kekuasaan kepresidenan harus didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan kepentingan nasional.

Rantai suksesi kepresidenan di Amerika Serikat lebih aman dan kuat karena sudah mempunyai undang-undang tersendiri yang mengaturnya jika Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan tidak dapat melaksanakan tugasnya baik negara dalam keadaan normal maupun keadaan darurat. Amerika Serikat memiliki sistem garis suksesi kepresidenan yang terperinci dan terstruktur dalam Undang-Undang Mengenai Suksesi Kepresidenan tahun 1947 (*Presidential Succession Act of 1947*). Undang-undang ini mengatur bagaimana pengisian kekosongan kekuasaan kepresidenan jika Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat melaksanakan tugasnya secara bersamaan, baik dalam keadaan normal maupun darurat.

Sistem suksesi kepresidenan di Amerika Serikat didesain untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan kelangsungan negara dalam berbagai situasi yang kemungkinan besar akan mengganggu stabilitas keamanan negara.

Presidential Succession Act of 1947 menetapkan urutan suksesi sebagai berikut:²¹

1. Wakil Presiden.
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Presiden Pro Tempore Senat.
4. Menteri Luar Negeri.
5. Menteri Keuangan.
6. Menteri Pertahanan.
7. Jaksa Agung
8. Kepala Kantor Pos Pusat
9. Menteri Kepala Staf Angkatan Laut.
10. Menteri Dalam Negeri.
11. Menteri Pertanian.
12. Menteri Perdagangan.
13. Menteri Tenaga Kerja.
14. Menteri Kesehatan dan Layanan Masyarakat.
15. Menteri Perumahan dan Pembangunan Perkotaan.
16. Menteri Transportasi.
17. Menteri Energi
18. Menteri Pendidikan
19. Menteri Veteran
20. Menteri Keamanan Dalam Negeri

Jika terjadi kekosongan jabatan presiden, individu berada dalam urutan tersebut akan mengambil alih posisi presiden sementara sampai pemilihan umum presiden atau pengangkatan resmi presiden berikutnya. Ini dimaksudkan untuk memberikan stabilitas dan kelanjutan pemerintahan dalam situasi darurat atau kebutuhan yang mendesak.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis permasalahan pokok penelitian yang telah dikemukakan, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme pelaksanaan pengisian jabatan Presiden diatur dengan jelas dalam UUD 1945 Pasal 8 yang menyebutkan bahwa jabatan Presiden dapat diisi oleh Wakil Presiden bila Presiden berhalangan tetap. Pelaksanaan pergantian jabatan kepresidenan dilakukan secara konstitusional. Apabila Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap maka yang menjalankan kekuasaan kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 Ayat (3)

²¹https://en.wikipedia.org/wiki/Presidential_Succession_Act#Presidential_Succession_Act_of_1947

UUD 1945 yang selanjutnya secara teknis diatur di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) mengenai pemilihan Presiden yang baru.

Mengenai tata cara pelaksana tugas kepresidenan yang di jabat Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan secara bersama-sama tidak diatur secara terperinci seperti dihadapan siapa sumpah jabatan diucapkan, kemudian tugas dan wewenang pelaksana tugas kepresiden tersebut sama dengan tugas Presiden dan Wakil Presiden kecuali jika diadakan pembatasan, karena masa jabatannya relatif pendek dan apabila ketiga Menteri tersebut juga tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Presiden karena situasi darurat/keadaan bahaya belum ada pengaturan lebih lanjut sehingga akan menimbulkan ketidakstabilan politik dan keamanan yang dapat mengancam kedaulatan Negara Republik Indonesia.

2. Pasal 8 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(MD3) yang mengatur mekanisme suksesi kepresidenan hanya dilakukan dalam keadaan normal, belum ada yang mengatur jika dihadapkan dengan situasi darurat atau keadaan bahaya seyogyanya di dalam pengaturan mekanisme tersebut diadakan revisi atau tambahan tentang susunan pengganti presiden dalam keadaan darurat.

Mekanisme suksesi kepresidenan seharusnya di buat Peraturan atau Undang-Undang tersendiri seperti halnya di Amerika Serikat yang telah mempunyai *Presidential Succession Act 1947* dan protokol keamanan "*Designated Survivor*" agar rantai garis suksesi kepresidenan menjadi kuat dan aman karena pemegang kekuasaan kepresidenan tidak boleh kosong dalam keadaan apa pun demi tegaknya konstitusi sebuah negara apa lagi di Indonesia yang menganut sistem presidensiil dimana presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

F. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku:
Arifin, Kabul; Mr. Sutjipto; dan Sudjiwo,
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Keadaan Bahaja Sebagai

- Hukum Tata Negara Darurat Positif dan Latar Belakangnya. Depok: Raja Grafindo Persada. 2021.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2007.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Astawa, Gde Pantja; dan Suprin Na'a. *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, Cetakan Pertama. Bandung: PT Refika Aditama. 2009.
- Budiman, Arief. *Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 1996.
- Busroh, Abu Daud. *Ilmu Negara*, Cetakan Kesembilan. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2017.
- Mujiburohman, Dian Aries. *Pengisian Jabatan Presiden Pasca Amandemen UUD 1945*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Intan Media. 2012.
- Kusnardi, Moh.; dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Cetakan Ketujuh. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesiadan CV Sinar Bakti. 2018.
- Mahkamah Konstitusi. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2010.
- Muchsin, *Iktisar Ilmu Hukum*. Cetakan Pertama. Jakarta: IBLAM. 2006.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020.
- Muhtada, Dani; dan Ayon Diniyanto. *Dasar – Dasar Ilmu Negara*. Semarang: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. 2018.
- Sihombing, Herman. *Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1996.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkatan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Balai Aksara-Yudhistira 1990.

Soehino, *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty. 1980.

Sekolah Tinggi Hukum Militer. *Buku Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis, Jurnal)*. Jakarta: Sekolah Tinggi Hukum Militer. 2022

2. Peraturan dan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

Indonesia, *Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya*, LN No. 139 Tahun 1959, TLN No. 1908.

Indonesia, *Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*, LN No. 127 Tahun 2004, TLN No. 4439

Indonesia, *Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, LN No. 182 Tahun 2014, TLN No. 5568.

C. Skripsi/Makalah/Majalah/Jurnal/Buletin

H. Harun Alrasid, *Masalah Suksesi Presiden*. Majalah Hukum dan Pembangunan, (Desember 1994):536

Taunay, Victor Virganthara. *Prospek Pembaruan Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Analisis Terhadap Beberapa Rancangan Undang-Undang Tentang Keadaan Bahaya*. Skripsi Sarjana Sekolah Tinggi Hukum Militer. Jakarta. 2014.

Zaki Ulya, *Kajian Yuridis Mekanisme Pengisian Jabatan Presiden Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Aceh: Fakultas Hukum Universitas Samudra. 2015.

4. Internet

<https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>, diakses 4 Mei 2023 21:07 WIB.

<https://kbbi.web.id/konstitusi>, diakses 4 Mei 2023 21:23 WIB.

https://en.wikipedia.org/wiki/Presidential_Succession_Act#Presidential_Succession_Act_of_1947

https://en.wikipedia.org/wiki/Designated_survivor

<https://www.voaindonesia.com/a/designated-survivor-pimpin-pemerintahan-bila-semua-pejabat-as-tewas-/4225799.html>

https://en.wikipedia.org/wiki/Presidential_Succession_Act#Presidential_Succession_Act_of_1947

